



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Tanjung Agung, 03 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Cucupan, 19 Juli 1967, Agama Islam, pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn, tanggal 28 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 1994, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
- 2.--Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaur, selama 28 tahun 6 bulan;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



3.- Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama yang bernama anak 1, tempat/tanggal lahir: Cucupan, 03 Januari 1996, saat ini sudah menikah, anak kedua yang bernama anak 2, tempat/tanggal lahir: Cucupan, 07 Februari 1999, saat ini berumur 24 tahun 2 bulan, anak ketiga yang bernama anak 3, tempat/tanggal lahir: Cucupan, 05 Maret 2002, saat ini sedang menempuh pendidikan S1, anak keempat yang bernama anak 4, tempat/tanggal lahir: Cucupan, 07 Mei 2004, saat ini bersekolah kelas 2 SMA, anak kelima yang bernama anak 5, tempat/tanggal lahir: Cucupan, 03 Mei 2007, saat ini bersekolah kelas 1 SMA, sekarang keempat anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 28 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.- Bahwa, sejak 01 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi dan Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat;

7.-----Bahwa, pada Oktober 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena permasalahan cemburu, pada saat ini Penggugat sedang menanam padi, kemudian ada teman Penggugat yang meminta dibuatkan kopi dan dibayar uang senilai Rp 20.000, (*dua puluh ribu*), setelah itu ada tetangga yang menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat membuat kopi temannya, sehingga Tergugat langsung emosi dan ingin membunuh Penggugat selanjutnya langsung dipisahkan oleh anak ketiga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang selama 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8.-----Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah batin kepada Penggugat;

10.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11.-Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kaur;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat merasa wajar cemburu karena itu tanda Tergugat sayang kepada Penggugat dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menolaknya, karena Tergugat merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sendirian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, (bukti P);

Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya;

B.-----

Saksi:

- 1. Saksi P 1**, tempat dan tanggal lahir Babat, 27 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah tetangga berjarak sekitar 100 m dari rumah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian menurut Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi P 2**, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah saksi lihat sendiri di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tanjung Agung, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Surat Berita Acara Penyelesaian Sanksi Adat tertanggal 11 Maret 2023, yang di ketahui oleh Kepala Kabupaten Kaur (bukti T);

Bahwa, terhadap bukti surat Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi T 1**, tempat dan tanggal lahir Cucupan, 12 September 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga sebelah rumah Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 5 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berkeyakinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi T 2**, tempat dan tanggal lahir Cucupan, 15 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga sebelah rumah Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering saksi dengar sendiri disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 5 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berkeyakinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim dan mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H) telah mengupayakan agar Penggugat rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Sungguhpun demikian, hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya sejak lebih 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena cemburu yang menurut Tergugat masih wajar, dan masalah ekonomi, Tergugat benar tidak bekerja dan selama ini Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula, begitu pula Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, apalagi bila semua dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih 5 bulan yang lalu telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti sebab pengakuan di depan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hakim telah mendengar dua orang saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 5 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T (Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sanksi Adat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan sebab di buat secara sepihak meskipun diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelanggaran adat yang dilakukan oleh Penggugat dan kemudian dikenakan sanksi oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T merupakan akta dibawah tangan namun bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga dinyatakan bukti surat T tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, kejadian sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, dimana menurut pemahaman Penggugat dengan adanya perpisahan dan sikap tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga Penggugat merasa boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Hal ini tidak dibenarkan sebab berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 5 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi berkesimpulan Tergugat dan Penggugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut telah memperkuat dalil Penggugat tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan atau didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ke empat orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain. Begitu pula terhadap kejadian pelanggaran adat yang dilakukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat telah memaafkan dan tetap menerima Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini dapat memperkuat dugaan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat berat untuk dipebaiki kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan memaafkan apapun kesalahan Penggugat serta siap memperbaiki diri, namun selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah berusaha menemui dan berkomunikasi dengan Penggugat guna memperbaiki rumah tangganya, begitu pula alasan Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat dikarenakan Tergugat merasa berat mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya, yang jelas-jelas merupakan kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga, hal ini memperkuat alasan Penggugat ingin bercerai dikarenakan masalah ekonomi dan menunjukkan Tergugat tidak berusaha maksimal mempertahankan atau memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih 5 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 bulan 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa hakim perlu menyetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة لزوج لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor W7-A7/473/HK.05/3/2023 tanggal 7 Maret 2023, dinyatakan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan Tahun 2023;

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriah, oleh Zuhri

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah,S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H

Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)